



PUTUSAN

Nomor 0191/Pdt.G/2019/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXX, RT.003 RW.001, Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan nelayan, semula bertempat tinggal di XXXXXXXXX, RT.003 RW.001, Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dan sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 November 2019 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0191/Pdt.G/2019/PA.Ntn, tanggal 18 November 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 29 Juni 2018 di XXXXXXXXXXXX, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 32/11/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda cerai mati dengan 2 (dua) orang anak, dan Tergugat berstatus duda cerai hidup tanpa anak;
3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah ta'liq talak yaitu apabila saya :
 - (1) Meninggalkan isteri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut ;
 - (2) Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
 - (3) Menyakitkan badan atau jasmani isteri saya; atau
 - (4) Membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX sampai pisah;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi belum dikarunai anak;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, akan tetapi sejak tanggal 14 Desember 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tempat tinggal bersama serta tidak diketahui keberadaan Tergugat hingga sekarang ;
6. Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat ;
7. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, dan Tergugat telah melanggar sumpah ta'liq talak yang diucapkannya terutama pada angka 2 dan 4;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah menderita lahir dan bathin, dan tidak redha serta bersedia membayar uang iwadh Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa dengan alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Natuna cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari / tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 0191/Pdt.G/2019/PA.Ntn tanggal tanggal 19 November 2019, dan tanggal 19 Desember 2019, yang telah dibacakan oleh Hakim di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media (Radio Republik Indonesia Ranai) untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyerahkan Surat Keterangan Nomor 048/KEL-SRN/2019 tanggal 24 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kasi Pemerintahan atas nama Lurah Xxxxxxxx, Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Natuna yang menyatakan bahwa Tergugat benar-benar tidak diketahui keberadaannya atau Raib;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi karena Tergugat tidak hadir, walaupun demikian Hakim tetap menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada penambahan dan perubahan;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat

- 1.1. Fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 32/11/VI/2018, dikeluarkan tanggal 29 Juni 2018 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazagelen, telah diperiksa oleh Hakim ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
- 1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK 2103064306750001, atas nama Penggugat, dikeluarkan tanggal 13-09-2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazagelen, telah diperiksa oleh Hakim ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;

2. Saksi

- 2.1. **Saksi I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kp. Air Sekain, RT.003 RW.001, Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Saksi sebagai tetangga Penggugat dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2019/PA.Ntn



- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang setelah menikah tinggal bersama di XXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXX, dan hanya berjarak 3 rumah dari rumah Saksi;
- Saksi mengetahui bahwa di Kelurahan XXXXXXXXX, setiap setelah akad nikah, pasti dibacakan shigat taklik talak, sebagaimana Saksi dahulu ketika menikah;
- Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak sekitar akhir tahun 2018 yang lalu terlihat tidak rukun, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan akan bekerja, namun hingga sekarang tidak pernah kembali dan sudah tidak diketahui alamatnya, selama pergi Tergugat tidak ada memberi nafkah untuk Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi serta ketika pergi Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau usaha apapun, sehingga Penggugat bekerja berjualan bakso untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
- Sepengetahuan Saksi, Tergugat pernah dicari oleh keluarga Penggugat, akan tetapi keberadaan Tergugat tetap tidak diketahui hingga sekarang;
- Saksi dan pihak keluarga pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2.2. **Saksi II**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kp. Genting, RT.002 RW.001, Desa Pangkalan, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Saksi sebagai teman dekat Penggugat dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:



- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang setelah menikah tinggal bersama di XXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXX, dan hanya berjarak 3 rumah dari rumah Saksi;
- Saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah serta mengetahui bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shigat taklik talak;
- Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak sekitar akhir tahun 2018 yang lalu terlihat tidak rukun, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan akan bekerja, namun hingga sekarang tidak pernah kembali dan sudah tidak diketahui alamatnya, selama pergi Tergugat tidak ada memberi nafkah untuk Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi serta ketika pergi Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau usaha apapun, sehingga Penggugat bekerja berjualan bakso untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
- Sepengetahuan Saksi, Tergugat pernah dicari oleh keluarga Penggugat, akan tetapi keberadaan Tergugat tetap tidak diketahui hingga sekarang;
- Saksi dan pihak keluarga pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon diputuskan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1), pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, secara absolut dan relatif perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg. jo pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan Surat Keterangan Nomor 048/KEL-SRN/2019 tanggal 24 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kasi Pemerintahan atas nama Lurah Xxxxxxxxxx, Kelurahan Xxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Natuna yang menyatakan bahwa Tergugat benar-benar tidak diketahui keberadaannya atau Raib, dengan demikian pemanggilan Tergugat melalui media masa (RRI Ranai) telah sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar sabar dan kembali rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 Juni 2018 di XXXXXXXXXXX, setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak. Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi sejak tanggal 14 Desember 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali hingga sekarang, selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, tidak memperdulikan Penggugat lagi dan Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya di Republik Indonesia, maka Penggugat merasa menderita lahir batin dan tidak redha serta bersedia untuk membayar uang iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dali gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) buah bukti Surat berkode P.1, dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi bernama **Saksi I**, dan **saksi II**;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Hakim ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.1 ternyata memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa isi alat bukti P.1 tersebut menerangkan mengenai Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 29 Juni 2018 di XXXXXXXXXXX, hal tersebut relevan dengan perkara *a quo*, dan tidak bertentangan dengan hukum maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa Fotokpi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Hakim ternyata cocok dengan aslinya, dengan semikian alat bukti P.2 telah memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa isi alat bukti P.2 tersebut menerangkan mengenai Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Natuna, relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat merupakan penduduk Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh Hakim saksi-saksi tersebut merupakan bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh Hakim, ternyata saksi-saksi tersebut terdiri dari dua orang dan memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 mengetahui secara langsung hubungan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengucapkan shigat taklik talak setelah akad nikah, Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak sekitar akhir tahun 2018 yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah kembali serta tidak memperdulikan Penggugat lagi dan sekarang Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya, berdasarkan pengetahuan Saksi sendiri sebagaimana ketentuan

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 RBg, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, maka keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat, Hakim menemukan fakta hukum yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 29 Juni 2018 di XXXXXXXXXXX, setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa sejak tanggal 14 Desember 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi hingga sekarang, tidak ada memberikan nafkah untuk Penggugat serta tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah oleh Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat lagi, serta sudah tidak diketahui lagi keberadaannya yang hingga sekarang telah berjalan lebih dari 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Bahwa Penggugat bersedia membayar uang Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diperkuat dengan keterangan para saksi, maka Hakim berpendapat bahwa harus dinyatakan terbukti Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat Penggugat dan telah membiarkan serta tidak memperdulikan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka apabila dihubungkan dengan sighth ta'lik talak yang ternyata diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah, maka harus dinyatakan syarat sighth talak angka 1, angka 2 dan angka 4 telah terpenuhi dan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sendiri telah siap memberikan uang iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah talak satu khul'i dari Tergugat atas diri Penggugat dengan iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa firman Allah SWT surat Al-BaqarAh ayat 229 yang berbunyi:

فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما اقتدت به .

Artinya:

"Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri itu) akan melanggar hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya atas bayaran yang diberikan (isteri) untuk menebus dirinya"

Menimbang, bahwa Hakim telah memperhatikan pula pendapat ulama fiqh yang tertuang dalam Kitab Tanwirul Qulub Juz II halaman 359, yang kemudian diambil sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

وإذا طلق طلاقاً على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya :

"Apabila suami mengantungkan talak dengan suatu syarat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya syarat tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pengugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Pengugat (**Penggugat**) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Natuna yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1441 Hijriyah, oleh **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Edy Efrizal, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pengugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Panitera Pengganti

Edy Efrizal, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 230.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah Rp 346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2019/PA.Ntn